

## **PENGARUH *LEVERAGE*, *PROFITABILITY*, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX PLANNING***

**AFNI ELIANA SARAGIH<sup>1</sup>**

**YAN CHRISTIN BR SEMBIRING<sup>2</sup>**

**MARIA RANI FRANSISKA BR PURBA<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo

Thomas

[<sup>1</sup>afni.elianasaragih@gmail.com](mailto:afni.elianasaragih@gmail.com), [<sup>2</sup>yanchristin1989@gmail.com](mailto:yanchristin1989@gmail.com),

[<sup>3</sup>mariaranibrpurba714@gmail.com](mailto:mariaranibrpurba714@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of leverage, profitability, company size and the proportion of institutional ownership on tax planning in basic industrial and chemical companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period of year 2018-2021. The sampling technique was purposive sampling in accordance with predetermined criteria, in order to obtain 27 sample companies with a research period of 4 years, so that the total sample data was 108 data. Based on the results of multiple linear regression analysis, it can be concluded that leverage has a positive and insignificant effect on tax planning. Profitability has a negative and insignificant effect on tax planning. Company size has a positive and significant effect on tax planning. The proportion of institutional ownership has a positive and insignificant effect on tax planning.*

**Keywords:** *Leverage, Profitability, Company Size, The Proportion of Institutional, Tax Planning*

### **PENDAHULUAN**

*Tax planning* (perencanaan pajak) merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen pajak. Dalam membentuk suatu rencana pajak, tahap - tahap yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga tahap yang digunakan tidak termasuk kategori sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Perencanaan pajak yang masih dalam ruang lingkup Undang-Undang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (*loopholes*). Seperti yang dikutip dalam putusan pengadilan pajak Nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011 "Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang- undang perpajakan" (Setiyani, 2019)

Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), beberapa penelitian terdahulu menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini dan Nita (2019), Nosalira (2020), Arinda (2019), Putra (2017) dan Umarsih (2021). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *leverage*, *profitabilitas*, ukuran

perusahaan, proporsi kepemilikan institusional, *corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity*. Dari beberapa penelitian terdahulu ternyata masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax planning*.

Miller (1963) dalam Brigham dan Houston (2014: 181) menyatakan bahwa utang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan karena beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak. Tingginya beban bunga yang timbul dari utang tersebut mengakibatkan perusahaan akan mengurangi upaya meminimalkan beban pajak. Dalam ketentuan perpajakan mengatur bahwa beban bunga dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*) (Kurniawan, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini dan Nita (2019) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Brigham dan Houston (2014: 189) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai beban pajak yang tinggi pula. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenai pajak penghasilan sehingga semakin besar penghasilan yang diterima perusahaan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diduga melakukan pengurangan terhadap beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara melakukan perencanaan pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmadini dan Nita (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Kemampuan suatu perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya menunjukkan ukuran perusahaan. “Dalam melakukan aktivitas ekonominya ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan. Semakin tinggi ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) dalam membayar pajak. (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Umiarsih (2021) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Selain itu struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Proporsi kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen. Pemegang saham yang berbentuk institusi, seperti perusahaan asuransi, Bank atau institusi lainnya merupakan investor institusional. “Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka,” (Haryono, 2005). Menurut Pohan (2009), tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak, karena ketika perusahaan ingin melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajak persentase saham yang dimiliki investor institusional dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan dengan adanya beban dividen yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari (2014) yang membuktikan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

**Tabel 1** *Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Planning*

No	Kode Perusahaan	Tahun	Leverage	Profitability	Ukuran Perusahaan	Proporsi Kepemilikan Institusional	Tax Planning
			(DER)	(ROA)			(ETR)
1	PT INTP	2015	0,27	0,08	17,08	0,45	0,2
		2016	0,23	0,09	17,12	0,45	0,16
2	PT SMGR	2015	0,14	0,11	18,15	0,26	0,4
		2016	0,13	0,12	18,17	0,26	0,23
3	PT ALDO	2015	0,62	0,11	27,58	0,28	0,23
		2016	0,72	0,01	27,82	0,36	0,27
4	PT CPIN	2015	0,33	0,15	17,38	0,13	0,19
		2016	0,41	0,13	17,25	0,21	0,22
5	PT BTON	2015	0,37	0,02	26,18	0,16	0,23
		2016	0,24	0,05	26,32	0,15	0,04

Sumber: Data diolah dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Pada Tabel 1 dapat dilihat pada tahun 2015-2016 bahwa PT INTP, PT SMGR, PT BTON mengalami penurunan *leverage* sedangkan *tax planning* juga mengalami penurunan. Hal lain terjadi pada PT ALDO dan PT CPIN yang mengalami peningkatan *leverage* sedangkan *tax planning* terjadi penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

Pada Tabel 1 dapat dilihat juga pada tahun 2015-2016 PT INTP, PT SMGR, PT BTON mengalami peningkatan *profitability* sedangkan *tax planning* mengalami penurunan. Pada PT ALDO dan PT CPIN mengalami penurunan *profitability* sedangkan *tax planning* mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Pada Tabel 1 dapat dilihat pada tahun 2015-2016 PT INTP, PT SMGR, PT BTON mengalami peningkatan ukuran perusahaan sedangkan *tax planning* terjadi penurunan. Pada PT ALDO dan PT CPIN mengalami penurunan ukuran perusahaan sedangkan *tax planning* mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Pada Tabel 1 juga dapat dilihat pada tahun 2015-2016 PT INTP, PT SMGR proporsi kepemilikan institusional tidak mengalami penurunan atau peningkatan sedangkan *tax planning* terjadi penurunan. Pada PT ALDO dan PT CPIN proporsi kepemilikan institusional mengalami peningkatan sedangkan *tax planning* juga mengalami peningkatan. PT BTON terjadi penurunan proporsi kepemilikan institusional sedangkan *tax planning* juga mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Landasan Teori

#### a. Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Menurut Pohan (2013), *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Pohan (2013: 21), menyatakan secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/ perencanaan pajak yang baik adalah:

- a) Meminimalkan beban pajak yang terutang.
- b) Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- c) Memaksimalkan laba setelah pajak
- d) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- e) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi: (a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara; (b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemugutan pajak (PPH pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23).

Agar *tax planning* sesuai harapan, Barry Spitz (1983: 86) dalam Pohan (2013) mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

- a) *Analysis of the existing data base* (melakukan analisis *database* yang ada). Merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.
- b) *Design of one more possible tax plans* (membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak). Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternative untuk menentukan *tax plan* yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.
- c) *Evaluating a tax plan* (melakukan evaluasi atas perencanaan pajak). Tahap evaluasi sekaligus tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.
- d) *Debugging the tax plan* (mencari kelemahan dan memperbaiki kembali perencanaan pajak). Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan di-review terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak mengalami kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan

bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan perencanaan pajak tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

- e) *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak). Dalam melaksanakan perencanaan pajak perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax plan*. *Tax plan* tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

Pada penelitian ini, perencanaan pajak akan diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). ETR digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. Menurut Hery (2013: 87), Tarif Pajak Efektif pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tujuan pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak (*deductible expense*) yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Menurut PSAK No. 46 (Revisi 2010) Tarif Pajak Efektif rata-rata merupakan beban (penghasilan) pajak yang dibagi dengan laba akuntansi. Dapat dirumuskan:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

#### **b. Leverage (Solvabilitas)**

Menurut Kasmir (2016), *Leverage Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki *leverage* yang lebih tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki *leverage* yang lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Rasio Hutang Terhadap Ekuitas. Dipilihnya Rasio Hutang Terhadap Ekuitas sebagai pengukuran *leverage* untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang ketika mengalami default, dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan jaminan menggunakan ekuitas yang dimiliki. *Debt to Equity Ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan (Kasmir, 2016: 157). *Debt to Equity Ratio* (DER) (Kasmir, 2016: 158) dihitung menggunakan formula berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{modal}}$$

#### **c. Profitability (Profitabilitas)**

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2016:196), “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

Dalam penelitian ini, *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan karena dapat menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan aktivitas yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik keadaan suatu perusahaan, begitupun sebaliknya (Kasmir, 2016: 202). Menurut Sartono (2012:123) yaitu : “ROA mengukur tingkat pengembalian atas investasi atau tingkat pengembalian atas aktiva (*assets*), yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (*assets*) yang dipergunakan”. Menurut Sartono (2012:123), *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

#### **d. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165) dalam Nurjanah (2018).

Menurut Bambang (2012:313), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai aktiva, nilai penjualan, atau nilai *equity*. Sedangkan Jogiyanto (2013:685) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aktiva atau penjualan bersih atau nilai ekuitas.

Menurut Jogiyanto (2013:685) ukuran perusahaan diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva. Metode pengukuran tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{ Total Aktiva}$$

#### **e. Proporsi Kepemilikan Institusional**

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara agen dan principal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan, selain menjadi mekanisme pengawasan

yang efektif kepemilikan institusional juga memiliki kelebihan antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi; dan (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, namun pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional merupakan pihak yang mengawasi perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk mengawasi manajemen yang lebih besar. Oleh karena itu semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan maka semakin besar pula dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, hal ini disebabkan oleh investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan, (Jensen dan Meckling, 1976:372-373). Proporsi kepemilikan institusional diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Proporsi Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

## 2. Hipotesis Penelitian

### a. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Planning*

*Leverage* merupakan nama lain dari rasio utang, rasio ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. *Leverage* merupakan kebijakan perusahaan dalam hal menginvestasikan dana. Perusahaan memungkinkan penggunaan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan maka akan ada beban tetap atau bunga yang di tanggung oleh perusahaan. *Leverage* (tingkat hutang) juga memiliki keterkaitan dengan *tax planning*. Perusahaan kemungkinan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Brigham dan Houston (2014: 141) menyatakan bahwa bunga dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka upaya melakukan *tax planning* akan menurun dikarenakan bunga yang dibayarkan perusahaan merupakan pengurang pajak.

Penelitian Richardson dan Lanis (2015) memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tindakan *tax planning*, dengan kata lain semakin tinggi *leverage* perusahaan maka akan semakin rendah pula upaya *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penjelasan singkat tersebut, diindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari utangnya untuk meminimalkan beban pajak.

$H_1$ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax planning*

### b. Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Planning*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010:122). Hal ini menunjukkan bagaimana efisiensinya manajemen dalam menghasilkan laba dengan mengelola seluruh sumber daya yang tersedia di

pasar. Profitabilitas mencerminkan hasil bersih dari semua kebijakan pendanaan perusahaan dan keputusan operasi (Brigham dan Houston, 2014).

Brigham dan Houston (2014: 189) menyebutkan bahwa semakin tinggi *profitability* perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami rugi akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak berbanding lurus dengan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu periode.

Umiarsih (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, apabila perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Di sisi lain jika semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka pajak yang dibayarkan akan semakin besar.

$H_2$ : *Profitability* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax planning*

### c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Planning*

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan hasil penjualan yang semakin besar pula. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 31E menyebutkan bahwa perusahaan dengan penjualan bruto atau penjualan dari Rp 4,8 miliar sampai dengan Rp 50 miliar akan diberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Sehingga semakin tinggi nilai peredaran bruto dan penjualan perusahaan maka kesempatan perusahaan mendapatkan dan memanfaatkan pengurangan tarif pajak juga semakin besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. Perusahaan yang memanfaatkan pengurangan tarif pajak dengan tujuan memperkecil beban pajak perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax planning*. Hal ini sesuai dengan sudut pandang teori keagenan, manajer akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak.

Menurut Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif terhadap pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal, dikarenakan perusahaan besar menginginkan laba yang lebih besar. Selanjutnya penelitian Derashid dan Zang (2003) juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak dengan kata lain perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan berskala kecil.

$H_3$  : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax planning*

### d. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Planning*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Berdasarkan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan



*agent* akan memicu timbulnya masalah agensi, sehingga untuk mencegah terjadinya masalah agensi maka diperlukan adanya pengawasan dari pihak luar. Pihak luar yang dapat mengawasi masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut ialah dengan adanya kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusional untuk mengawasi manajemen, dan hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Menurut Shafer dan Simmons (2006) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen pajak. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak kepemilikan institusional maka akan semakin kecil tindakan dalam melakukan upaya *tax planning*. Dalam penelitiannya Pohan (2009) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax planning* yaitu ketika perusahaan ingin melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajak persentase saham yang dimiliki investor institusional dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan dengan adanya beban dividen yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

$H_4$ : Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax planning*

## METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 73 perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah:

- Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
- Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2018-2021 yang dapat diakses melalui situs BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
- Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang memiliki laporan tahunan dalam satuan rupiah selama periode 2018 - 2021.
- Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018 -2021.

### 2. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

#### a. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (*tax planning*) yang akan diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR).

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

#### b. Variabel Dependen

##### *Leverage* ( $X_1$ )

Pada penelitian ini, *leverage* akan diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER) atau Rasio Hutang Terhadap Modal. Menurut Kasmir (2016: 157), *Debt to Equity Ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) adalah rasio keuangan yang

menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{modal}}$$

### **Profitability ( $X_2$ )**

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Sartono (2012:123) yaitu : “ROA mengukur tingkat pengembalian atas investasi atau tingkat pengembalian atas aktiva (*assets*), yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (*assets*) yang dipergunakan”.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}}$$

### **Ukuran Perusahaan ( $X_3$ )**

Ukuran perusahaan merupakan skala pengukuran atas suatu perusahaan baik aset maupun unsur lainnya seperti jumlah tenaga kerja. Menurut Jogiyanto (2013:685), ukuran perusahaan diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{ Total Aktiva}$$

### **Proporsi Kepemilikan Institusional ( $X_4$ )**

Proporsi kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan dari institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Veronica dan Utama, 2005).

$$\text{Proporsi kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

## **3. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Persamaan regresi yang dibangun adalah:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

### **Keterangan:**

Y	= <i>tax planning</i> yang diukur dengan menggunakan proksi <i>Effective Tax Rate</i>
$\alpha$	= Konstanta
$b_1, b_2, b_3, b_4$	= koefisien regresi
$x_1$	= <i>leverage</i>
$x_2$	= <i>profitability</i>
$x_3$	= ukuran perusahaan
$x_4$	= proporsi kepemilikan institusional
e	= error

Sebelum dilakukannya analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Sampel Penelitian**

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperoleh laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Namun beberapa dari populasi tersebut akan dikeluarkan dari penelitian karena tidak memenuhi data yang dibutuhkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk keseluruhan data pengamatan dapat dirangkum dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lev	72	,11	2,26	,7642	,54447
Prof	72	,01	,17	,0692	,04272
Size	72	14,72	30,00	23,6162	5,32295
Inst	72	,00	,36	,0790	,09848
Tax Planning	72	,04	,46	,2421	,07483
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2 di atas, informasi diperoleh adalah sebagai berikut:

- Variabel *Tax Planning* (Y) yang diukur dengan presentase *tax planning* memiliki nilai minimum sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 0,46. Nilai rata-rata sebesar 0,2421 dan standar deviasi 0,07483.
- Variabel *Leverage* (X1) yang diukur dengan presentase *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,11 dan nilai maksimum sebesar 2,26. Nilai rata-rata sebesar 0,7642 dan standar deviasi sebesar 0,54447.
- Variabel *Profitability* (X2) yang diukur dengan presentase *Profitability* memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,17. Nilai rata-rata sebesar 0,0692 dan standar deviasi sebesar 0,04272.
- Variabel Ukuran Perusahaan (X3) yang diukur dengan presentase memiliki nilai minimum 14,72 dan maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata sebesar 23,6162 dan nilai standar deviasi sebesar 5,32295.
- Variabel Proporsi Kepemilikan Institusional (X4) yang diukur dengan presentase memiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum sebesar 0,36. Nilai rata-rata sebesar 0,0790 dan nilai standar deviasi sebesar 0,09848.

## 3. Uji Asumsi Klasik

Data penelitian telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, uji atokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, bebas autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis melalui Analisis Regresi Linier Berganda.

## 4. Uji Hipotesis

**a. Persamaan Regresi Linier Berganda****Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,182	,048		3,805	,000
Lev	,012	,018	,087	3,681	,498
Prof	-,084	,226	-,048	-3,371	,711
Size	,002	,002	,170	2,289	,022
Inst	,002	,100	,003	2,021	,983

a. Dependent Variable: tax planning

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22

Berdasarkan Tabel 3 diatas hasil analisis regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tax planning} = 0,182 + 0,012\text{lev} - 0,084\text{prof} + 0,002\text{size} + 0,002\text{inst} + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0,182 menyatakan bahwa jika tidak ada *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional yang menjadi variabel (X) maka *tax planning* yang menjadi variabel (Y) nilainya 0,182.
- Koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0,012 dengan arah positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada *leverage* akan membuat peningkatan nilai *tax planning* sebesar 0,012 satuan.
- Koefisien regresi variabel *profitability* sebesar -0,084 dengan arah negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada *profitability* akan membuat penurunan nilai *tax planning* sebesar -0,084 satuan.
- Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,002 dengan arah positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada ukuran perusahaan akan membuat peningkatan nilai *tax planning* sebesar 0,002 satuan.
- Koefisien regresi variabel proporsi kepemilikan institusional sebesar 0,002 dengan arah positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada proporsi kepemilikan institusional akan membuat peningkatan nilai *tax planning* sebesar 0,002 satuan.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )****Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,261 <sup>a</sup>	,068	-,003	,07546

a. Predictors: (Constant), inst, lev, prof, size

b. Dependent Variable: tax planning

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai  $R$  Square sebesar 0,068. Hal ini menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berada pada rentang nilai 0 sampai 0,25 berarti kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) sangat lemah. Besar presentase variabel dependen (Y) *tax planning* sebesar 6,8% dipengaruhi oleh variabel independen (X) yaitu *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional. Dan sisanya sebesar 93,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### c. Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial (Uji t)

**Tabel 5 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,182	,048		3,805	,000
lev	,012	,018	,087	3,681	,498
prof	-,084	,226	-,048	-3,371	,711
size	,002	,002	,170	2,289	,022
inst	,002	,100	,003	2,021	,983

a. Dependent Variable: tax planning

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa variabel *leverage* ( $x_1$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,681 dan tingkat signifikan sebesar 0,498. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,681 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,996 ( $3,681 > 1,996$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,498 lebih besar dari 0,05 ( $0,498 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa *leverage* ( $x_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax planning* ditolak.

Variabel *profitability* ( $x_2$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,371 dan tingkat signifikan sebesar 0,711. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,371 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,966 ( $-3,371 > 1,966$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,711 lebih besar dari 0,05 ( $0,711 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa *profitability* ( $x_2$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* ditolak.

Variabel ukuran perusahaan ( $x_3$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,289 dan tingkat signifikan sebesar 0,022. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,289 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,996 ( $2,289 > 1,966$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 ( $0,022 < 0,05$ ). Ini artinya bahwa ukuran perusahaan ( $x_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* diterima.

Variabel proporsi kepemilikan institusional ( $x_4$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,021 dan tingkat signifikan sebesar 0,983. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,021 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,966 ( $0,021 > 1,996$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,983 lebih besar dari 0,05 ( $0,983 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa proporsi kepemilikan

institusional ( $x_4$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax planning* ditolak.

## 5. Pembahasan

### a. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Planning*

*Leverage* ( $x_1$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,681 dan tingkat signifikan sebesar 0,498. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,681 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,996 ( $3,681 > 1,996$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,498 lebih besar dari 0,05 ( $0,498 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa *leverage* ( $x_1$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*, sehingga  **$H_1$  ditolak**.

Berdasarkan data penelitian, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam penelitian ini lebih memilih menggunakan utang sebagai penambahan modalnya. Sesuai dengan *Trade off Theory*, yaitu sebuah teori struktur modal yang menggunakan utang sebagai penambahan modal. Teori ini mengasumsikan bahwa penambahan modal dengan utang dianggap memiliki keuntungan sendiri dari aspek perpajakan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga yang ditimbulkan akibat utang dapat menjadi pengurang pajak yang dibayar. Sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Hanafi (2018: 341) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki utang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi menyebabkan beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan positif terhadap *tax planning*. Tidak signifikannya hasil *leverage* terhadap *tax planning* menunjukkan bahwa *leverage* bukan merupakan tolak ukur perusahaan untuk mempraktikkan *tax planning*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2015) yang memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tindakan *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arinda (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

### b. Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Planning*

*Profitability* ( $x_2$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,371 dan tingkat signifikan sebesar 0,711. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,371 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,966 ( $-3,371 > 1,996$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,711 lebih besar dari 0,05 ( $0,711 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa *profitability* ( $x_2$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*, sehingga  **$H_2$  ditolak**.

Berdasarkan data penelitian, *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax planning*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan cenderung enggan untuk melakukan tindakan *tax planning*. Hal ini disebabkan karena tindakan *tax planning* merupakan tindakan yang memiliki risiko yang tinggi, dan dapat menurunkan reputasi perusahaan jika perusahaan terdeteksi dalam melakukan tindakan *tax planning* melalui *tax avoidance* yang akan berdampak juga pada penurunan *profitability* perusahaan di masa mendatang.

Perusahaan yang memiliki *profitability* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki reputasi yang tinggi, sehingga pada umumnya perusahaan yang memiliki *profitability* yang tinggi mampu dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan teori legitimasi, dimana perusahaan akan mengupayakan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari stakeholder. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat *profitability* tinggi pasti akan lebih memilih untuk tidak melakukan *tax planning* agar tetap mendapatkan legitimasi positif dari stakeholder, sehingga perusahaan dapat mempertahankan reputasi yang telah dibangun selama ini dan meningkatkan *profitability* di masa mendatang sehingga dapat menjaga keberlangsungan dan eksistensinya usahanya untuk jangka waktu yang panjang. Tidak signifikannya hasil *profitability* terhadap *tax planning* menunjukkan bahwa *profitability* bukan merupakan tolak ukur perusahaan untuk mempraktikkan *tax planning*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiarsih (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini dan Nita (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak.

### c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Planning*

Ukuran perusahaan ( $x_3$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,289 dan tingkat signifikan sebesar 0,022. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,289 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,996 ( $2,289 > 1,966$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 ( $0,022 < 0,05$ ). Ini artinya bahwa ukuran perusahaan ( $x_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*, sehingga  **$H_3$  diterima**.

Berdasarkan data penelitian, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung melakukan *tax planning*.

Perusahaan yang besar merupakan perusahaan yang memiliki nilai penjualan yang besar pula dan transaksi yang dilakukan perusahaan juga akan semakin kompleks hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax planning*. Menurut Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif terhadap pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal, dikarenakan perusahaan besar menginginkan laba yang lebih besar.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umiarsih (2021) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zang (2003) yang juga menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax planning*.

### d. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Planning*

Proporsi kepemilikan institusional ( $x_4$ ) dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,021 dan tingkat signifikan sebesar 0,983. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,021 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,966 ( $2,021 > 1,996$ ) dan tingkat signifikan sebesar 0,983 lebih besar dari

0,05 ( $0,983 > 0,05$ ). Ini artinya bahwa proporsi kepemilikan institusional ( $x_4$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*, sehingga  $H_4$  ditolak.

Berdasarkan data penelitian, proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi kepemilikan institusional maka perusahaan akan cenderung melakukan tindakan *tax planning*.

Menurut Shafer dan Simmons (2006) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen pajak. Berdasarkan penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan perencanaan pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham institusional maka akan meningkatkan perencanaan pajak dan begitu pula sebaliknya. Tidak signifikannya hasil proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax planning* menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional bukan merupakan tolak ukur perusahaan untuk mempraktikkan *tax planning*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*.
- Profitability* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*.
- Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*.
- Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax planning*.

### 2. Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain-lain yang kemungkinan mempengaruhi *tax planning*.
- Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas sektor yang akan diteliti.
- Untuk ukuran perusahaan, dapat berfokus pada satu kategori ukuran perusahaan, apakah perusahaan yang besar saja yang akan diteliti ataupun perusahaan yang kecil saja karena pada penelitian ini peneliti menggunakan semua kategori perusahaan.
- Untuk pengukuran setiap variabel, peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan alat ukur yang lain karena dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu alat ukur untuk masing-masing variabel.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arinda, Shelawati. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, *Corporate Governace*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Planning*. Dalam jurnal Akuntansi, Volume 4 Hal 87-92. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Brigham, E., & Houston, J. 2014. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Essential of Financial Management). Edisi 11 Buku 1. Terj. Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh. 2018. Manajemen Keuangan. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haryono, Al Jusup. 2005. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi 6. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive Edition. Jakarta: Grasindo.
- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Volume 3 No. 4. Hal 305-360.
- Jogiyanto, Hartono. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Columbia: University of Missouri. Diakses dari [www.papers.ssrn.com](http://www.papers.ssrn.com)
- Kurniasih, Tommy dan Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*". Dalam Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No.1. Bali: Universitas Udayana
- Kurniawan. A. M. 2018. Pengaturan Pembebanan Bunga untuk Mencegah Penghindaran Pajak, *Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN 2018)*
- Marbun, G., 2022. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Pp.221-230.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". Dalam Jurnal Akuntansi, Volume 18 No.03, Hal. 408-421. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Nosalira, Zenita. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI 2015-2018. Skripsi Fakultas Ekonomi. Padang: Universitas Andalas.
- Nurjanah. Ika, dkk. 2017. Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Planning*. E-jurnal Riset Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma.
- Parhusip, P.T. and Simarmata, M.F., 2022. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.119-133.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan-Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Hotman T. 2009. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik”. Dalam *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, Vol. 4 No. 2, Hal. 113-135. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 46 (Revisi 2010): Akuntansi Pajak Penghasilan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Purba, I., 2020. Pengaruh Profitabilitas, Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Emiten Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.1-22.
- Putra, Bella Irwansyah. 2017. *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Istitusional terhadap Tax Avoidance*. Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia *Banking School*.
- Rahmadini, I, dan Nita, Erika. 2019. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017*. Skripsi
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku I edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G dan R. Lanis. 2007. “*Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia*. Dalam *Journal of Accounting and Public Policy*, 689-704. *Journal homepage*:
- Saragih, A.E., 2021. Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Aneka Industri Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.100-113.
- Saragih, A.E. and Sembiring, Y.C.B., 2019. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.139-164.
- Saragih, J.L., Purba, B. and Simangunsong, E., 2021. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, pp.144-155.
- Saragih, J.L., 2020. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Wholesale and Retail Trade Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.169-184.
- Sartono, A. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisike 4. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Sembiring, S., Sinaga, R.V. and Lase, B., 2022. Pengaruh leverage, likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.141-155.

- Setiyani, Kartika. 2019. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitaas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Shafer, W., dan R. Simmons. 2006. “*Social responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A Study of Hong Kong Tax Professionals*”. *Working Paper No.5*.
- Siahaan, M.P. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, L. and Sembiring, S., 2020. Pengaruh Laba Bersih, Total Arus Kas dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.47-70.
- Sitanggang, A., 2021. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.181-190.
- Sitepu, H.B. and Silalahi, E.R., 2019. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, pp.165-190.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Veronica, S, dan Utama, S., 2005. “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktik *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*)”. Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)